



PUTUSAN

NOMOR : 65/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya , yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IKHWAN AROFIDANA,SE bin H.HASAN
ANWAR (alm);
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur / tanggal Lahir : 43 Tahun/ 10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sampang RT 01 RW 01 Desa -
Sampangagung, Kecamatan Kutorejo,-
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan
Kutorejo;

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Maret 2025;

Terdakwa di ajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam - pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam - pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Desember 2024 Nomor : 65/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Desember 2024 Nomor : 65/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor : PDS-01/M.5.23/Ft.1/06/2024 Tanggal 8 Nopember 2024 Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKHWAN AROFIDANA telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHWAN AROFIDANA dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp355.215.080,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang Perdes APBDesa TA.2020 yang di legalisir Kepala Desa Sampangagung;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 9 Mei 2020, tentang Perubahan pertama atas Peraturan Desa

Hal 3 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDesa TA.2020 yang di legalisir Kepala Desa Sampangagung;

- 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDesa TA.2020 yang di legalisir Kepala Desa Sampangagung;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang rancangan APBDesa TA. 2020;
- 1 (satu) bendel Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa TA. 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa Sampangagung Kec. Kutorejo;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021, tanggal 2 Februari 2021, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA.2020;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang APBDesa TA. 2021;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBDesa TA. 2021;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBDesa TA. 2021;
- 1 (satu) bendel Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa TA. 2021 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa Sampangagung Kec. Kutorejo;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA.2021;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Mojokerto atas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 714/1292/416-060/2022 tanggal 23 Mei 2022;

Hal 4 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jatim an. Pemerintah Desa Sampangagung nomor rekening 0482042627.
- Surat Perintah Pembayaran TA. 2020 antara lain:
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0008 tanggal 13 Mei 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0010 tanggal 13 Mei 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0011 tanggal 13 Mei 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0018 tanggal 6 Juli 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0020 tanggal 6 Juli 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0033 tanggal 3 Nopember 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0036 tanggal 3 Nopember 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0038 tanggal 3 Nopember 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0056 tanggal 22 Desember 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0057 tanggal 22 Desember 2020;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0059 tanggal 22 Desember 2020;
- Surat Perintah Pembayaran TA. 2021 antara lain:
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0002 tanggal 9 Februari 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0003 tanggal 29 Maret 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0005 tanggal 6 April 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0006 tanggal 6 April 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0008 tanggal 12 April 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0013 tanggal 18 Mei 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0018 tanggal 20 Mei 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0020 tanggal 20 Mei 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0030 tanggal 13 Juli 2021;
 - Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0034 tanggal 13 Juli 2021;

Hal 5 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0036 tanggal 10 Agustus 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0039 tanggal 10 Agustus 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0042 tanggal 24 Agustus 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0047 tanggal 2 September 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0048 tanggal 2 September 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0054 tanggal 2 September 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0055 tanggal 2 September 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0056 tanggal 24 September 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0058 tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0059 tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0065 tanggal 4 Nopember 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0066 tanggal 15 Desember 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0074 tanggal 15 Desember 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0080 tanggal 24 Desember 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0081 tanggal 24 Desember 2021;
- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0082 tanggal 24 Desember 2021;

Hal 6 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0083 tanggal 24 Desember 2021;
- 5 bendel surat pernyataan dan kwitansi tanda terima uang dari Ikhwan Arofidana antara lain :
- Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikhwan Arofidana sebesar Rp 20.000.000,00 tanggal 9 Maret 2021;
- Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikwan Arofidana sebesar Rp 7.000.000,00 tanggal 10 Maret 2021;
- Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikwan Arofidana sebesar Rp 65.000.000,00 tanggal 13 Juli 2021;
- Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikwan Arofidana sebesar Rp 51.900.000,00 tanggal 24 September 2021;
- Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikwan Arofidana sebesar Rp 77.850.000,00 tanggal 24 Desember 2021.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1203/HK/416-012/2019 tanggal 9 Desember 2019, tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Sampangagung Kec. Kutorejo a.n Ikhwan Arofidana yang sudah dilegalisir Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto;
- 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban pembangunan jalan beton Dsn. Wunut Ds. Sampangagung Kec.Kutorejo Kab. Mojokerto;
- 1 (satu) bendel foto copy LHP Reguler TA 2020 Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 13 Maret 2023 yang di buat dan di tandatangani sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa, akan menyelesaikan dan mengembalikan atas temuan LHP pada TA. 2020 sebesar Rp 113.192.948,00;

Hal 7 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 13 Maret 2023 yang di buat dan di tandatangani sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa, akan menyelesaikan dan mengembalikan atas temuan LHP pada TA. 2021 sebesar Rp 189.658.932,00;
- 1 (satu) bendel draf Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Cor Lingkungan Dsn. Turi Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel draf Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gapura dan TPT Makam Dsn. Turi Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel draf Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman RT. 05 Dsn. Sampang Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Kios Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2021;
- (barang bukti point 1 s/d 25 dikembalikan kepada Saksi SUKAMTO)
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengembalian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2021 yang dititipkan oleh Kepala Desa Ikhwan Arofidana ke Bendahara;
- (barang bukti point 26 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti)

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwan Arofidana, S.E., bin H. Hasan Anwar (alm) dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ikhwan Arofidana, S.E., bin H. Hasan Anwar (alm). dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

Hal 8 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp355.215.080,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang Perdes APBDesa TA.2020 yang di legalisir Kepala Desa Sampangagung;
 - 2) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 9 Mei 2020, tentang Perubahan pertama atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDesa TA.2020 yang di legalisir Kepala Desa Sampangagung;
 - 3) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDesa TA.2020 yang di legalisir Kepala Desa Sampangagung;

Hal 9 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang rancangan APBDesa TA. 2020;
- 5) 1 (satu) bendel Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa TA. 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa Sampangagung Kec. Kutorejo;
- 6) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021, tanggal 2 Februari 2021, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA.2020;
- 7) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang APBDesa TA. 2021;
- 8) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBDesa TA. 2021;
- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBDesa TA. 2021;
- 10) 1 (satu) bendel Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa TA. 2021 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa Sampangagung Kec. Kutorejo;
- 11) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA.2021;
- 12) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Mojokerto atas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 714/1292/416-060/2022 tanggal 23 Mei 2022;
- 13) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jatim an. Pemerintah Desa Sampangagung nomor rekening 0482042627;
- 14) Surat Perintah Pembayaran TA. 2020 antara lain:
 1. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0008 tanggal 13 Mei 2020;

Hal 10 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0010 tanggal 13 Mei 2020;
3. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0011 tanggal 13 Mei 2020;
4. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0018 tanggal 6 Juli 2020;
5. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0020 tanggal 6 Juli 2020;
6. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0033 tanggal 3 Nopember 2020;
7. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0036 tanggal 3 Nopember 2020;
8. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0038 tanggal 3 Nopember 2020;
9. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0056 tanggal 22 Desember 2020;
10. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0057 tanggal 22 Desember 2020;
11. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0059 tanggal 22 Desember 2020;
- 15) Surat Perintah Pembayaran TA. 2021 antara lain:
 1. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0002 tanggal 9 Februari 2021;
 2. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0003 tanggal 29 Maret 2021;
 3. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0005 tanggal 6 April 2021;
 4. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0006 tanggal 6 April 2021;
 5. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0008 tanggal 12 April 2021;
 6. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0013 tanggal 18 Mei 2021;

Hal 11 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0018 tanggal 20 Mei 2021;
8. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0020 tanggal 20 Mei 2021;
9. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0030 tanggal 13 Juli 2021;
10. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0034 tanggal 13 Juli 2021;
11. Perintah Pembayaran dengan nomor 0036 tanggal 10 Agustus 2021;
12. Perintah Pembayaran dengan nomor 0039 tanggal 10 Agustus 2021;
13. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0042 tanggal 24 Agustus 2021;
14. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0047 tanggal 2 September 2021;
15. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0048 tanggal 2 September 2021;
16. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0054 tanggal 2 September 2021;
17. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0055 tanggal 2 September 2021;
18. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0056 tanggal 24 September 2021;
19. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0058 tanggal 28 Oktober 2021;
20. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0059 tanggal 28 Oktober 2021;
21. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0065 tanggal 4 Nopember 2021;
22. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0066 tanggal 15 Desember 2021;

Hal 12 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0074 tanggal 15 Desember 2021;
24. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0080 tanggal 24 Desember 2021;
25. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0081 tanggal 24 Desember 2021;
26. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0082 tanggal 24 Desember 2021;
27. Surat Perintah Pembayaran dengan nomor 0083 tanggal 24 Desember 2021;
- 16). 5 bendel surat pernyataan dan kwitansi tanda terima uang dari Ikhwan Arofidana antara lain :
 1. Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikhwan Arofidana sebesar Rp 20.000.000,00 tanggal 9 Maret 2021;
 2. Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikhwan Arofidana sebesar Rp 7.000.000,00 tanggal 10 Maret 2021;
 3. Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikhwan Arofidana sebesar Rp 65.000.000,00 tanggal 13 Juli 2021;
 4. Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikhwan Arofidana sebesar Rp 51.900.000,00 tanggal 24 September 2021;
 5. Surat pernyataan bermaterai dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Ikhwan Arofidana sebesar Rp 77.850.000,00 tanggal 24 Desember 2021.
- 17) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1203/HK/416-012/2019 tanggal 9 Desember 2019, tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Sampangagung Kec. Kutorejo a.n Ikhwan Arofidana yang sudah dilegalisir Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto;

Hal 13 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban pembangunan jalan beton Dsn. Wunut Ds. Sampangagung Kec.Kutorejo Kab. Mojokerto;
- 19) 1 (satu) bendel foto copy LHP Reguler TA 2020 Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto yang sudah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 13 Maret 2023 yang di buat dan di tandatangi sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa, akan menyelesaikan dan mengembalikan atas temuan LHP pada TA. 2020 sebesar Rp 113.192.948,00;
- 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 13 Maret 2023 yang di buat dan di tandatangi sdr. Ikhwan Arofidana selaku Kepala Desa, akan menyelesaikan dan mengembalikan atas temuan LHP pada TA. 2021 sebesar Rp 189.658.932,00.
- 22) 1 (satu) bendel draf Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Cor Lingkungan Dsn. Turi Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) bendel draf Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gapura dan TPT Makam Dsn. Turi Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 24) 1 (satu) bendel draf Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman RT. 05 Dsn. Sampang Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Kios Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2021;
Dikembalikan kepada Saksi SUKAMTO;
- 26) Barang Bukti nomor 26 berupa Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian sebahagian uang pengganti);
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 14 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 (Surat Tercatat) permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing tanggal 03 Desember 2024 (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak diketahui alasan-alasan Penuntut Umum minta agar perkaranya diperiksa dalam tingkat banding terhadap putusan a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mempelajari, mencermati, dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 25 November 2024 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal 15 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 25 November 2024 dan surat-Surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 25 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal, Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 16 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami : Sri Herawati,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.MH dan Eddy Joenarso,SH.MHum, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Udin Wahyudin,SH,MH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

Haryono, SH.MH

Sri Herawati,SH,MH

ttd

Eddy Joenarso,SH. MHum,

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Udin Wahyudin,SH,MH,

Hal 17 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY



Hal 18 dar 17 hal, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY